



PENETAPAN

Nomor 357/Pdt.P/2019/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Sardiana binti Heddo, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sumpang Ale, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba,, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 357/Pdt.P/2019/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Sarina binti Sudirman;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Sudirman bin Sangkala tidak dapat hadir karena sedang dalam keadaan sakit;
3. Bahwa Anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun yang lahir pada tanggal 2 Oktober 2001 atau belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.357/Pdt.P/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan;

4. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Sarina binti Sudirman dengan laki-laki yang bernama Fatur Rahman bin Solihin Syam, umur 19 tahun, yang bertempat tinggal di Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;

5. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anaknya, meski dibawah umur karena calon suami anak Pemohon sering mengunjungi anak Pemohon dirumahnya, selain itu hubungan dan pergaulan anak kandung Pemohon sudah sedemikian dekat Sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba dengan Surat Penolakan Nomor :

B.595/KUA.21.04.03/PW.01/11/2019 tanggal 5 Desember 2019, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Sarina binti Sudirman telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan Fatur Rahman bin Solihin Syam sebagai calon suaminya;

8. Bahwa antara anak kandung Pemohon yang bernama Sarina binti Sudirman dengan calon suaminya Fatur Rahman bin Solihin Syam tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Sarina binti Sudirman** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Fatur Rahman bin Solihin Syam**;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.357/Pdt.P/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya untuk menunda pernikahan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan sebagai orang tua Pemohon menyatakan akan tetap membimbing anaknya dalam membina rumah tangga dan tetap akan ikut membantu anaknya dalam masalah nafkah keluarga ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Sarina binti Sudirman, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sumpang Ale, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon telah mengerti permohonan Pemohon, benar Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang hendak menikah dengan Fatur Rahman bin Solihin Syam, namun ditolak oleh Pegawai pencatat Nikah karena umur belum memenuhi sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku ;
2. Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan ini, perkawinan akan di laksanakan karena saling mencintai, anak Pemohon telah mengenal dengan calon suami sejak dua tahun yang lalu dan sering

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.357/Pdt.P/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sehingga akhirnya calon suami Sarina binti Sudirman sering datang ke rumah, sehingga merasa malu dengan tetangga. ;

3. Bahwa antara anak Pemohon calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan ;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama Fatur Rahman bin Solihin Syam, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Pajalea, Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rencana perkawinan dengan anak Pemohon, tidak ada paksaan, tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan, perkawinan dilaksanakan karena saling mencintai ;
2. Bahwa dengan anak pemohon sudah saling mengenal sejak dua tahun yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya merasa malu dengan tetangga;
3. Bahwa sebagai calon suami mempunyai pekerjaan sebagai Sopir dengan penghasilan kurang lebih sebesar tidak menentu yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga ;
4. Bahwa sebagai calon suami dapat menerima apa adanya anak pemohon ;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon yang bernama bernama Dg. Talu binti Habo Gama, umur 42 tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Pajalea, Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai orang tua dari calon suami anak Pemohon telah mengetahui kehendak pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya akan menikah namun ditolak oleh Pegawai Pencatat nikah karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.357/Pdt.P/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah, mereka saling mencintai, mereka telah saling mengenal sejak dua tahun yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya calon suami Sarina binti Sudirman sering bersama maka merasa malu dengan tetangga. ;

4. Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon masih tetap sanggup untuk membimbing anak Pemohon dan istrinya dalam berumah tangga dan bersedia membantu dalam hal ekonomi keluarga ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sudirman, nomor 7302073006070208, tanggal 13 Mei 2016, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1) ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Sardiana) nomor 7302075308780002, tanggal 02 Desember 2012, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2) ;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarina nomor 7302074210010009, tanggal 22 Februari 2019, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.3) ;

4. Fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon (Sarina), Nomor 34.356/CS/XII/2011, tanggal 09 Desember 2011, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.4) ;

5. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.595/KUA.21.04.03/PW.01/ 11/2019, tanggal 05 Desember 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.5) ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Supriali bin Dullah, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.357/Pdt.P/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sumpang Ale, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Sarina binti Sudirman, yang akan menikah dengan Fatur Rahman bin Solihin Syam Sarina binti Sudirman, namun ditolak oleh Pegawai pencatat nikah karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas yang diperbolehkan untuk menikah ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak dua tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;

2. Ashar bin Amir, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pajalea, Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Kemenakan dari Calon Besan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Sarina binti Sudirman, yang akan menikah dengan Fatur Rahman bin Solihin Syam, namun ditolak oleh Pegawai pencatat nikah karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas yang diperbolehkan untuk menikah ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak dua tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah baik

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.357/Pdt.P/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nasab maupun karena sesusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya untuk menunda perkawinan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Sarina binti Sudirman, umur 17 tahun, karena sudah menjalin hubungan selama 2 tahun dan sekarang sudah sangat erat, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bulukumpa menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon menantu Pemohon beserta orang tuanya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah termuat dalam duduk

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.357/Pdt.P/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya, Hakim melihat bahwa perkawinan anak pemohon dengan calon istrinya adalah alternatif yang lebih baik dari pada membiarkan mereka berdua tanpa ikatan perkawinan yang sah mengingat keadaan anak Pemohon dengan calon istrinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Bulukumba dengan dikaitkan dengan Bukti P.4, terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua yang berhak mengajukan permohonan ini, sehingga Pengadilan Agama Bulukumba berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak Pemohon dan berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Bulukumpa, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Supriali bin Dullah dan Ashar bin Amir yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.357/Pdt.P/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Sarina binti Sudirman, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Fatur Rahman bin Solihin Syam, berumur 19 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak dua tahun yang lalu ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga ;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bulukumpa menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama,

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.357/Pdt.P/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Sarina binti Sudirman, untuk menikah dengan laki-laki bernama Fatur Rahman bin Solihin Syam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sarina binti Sudirman, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Fatur Rahman bin Solihin Syam
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh di Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.357/Pdt.P/2019/PA.Blk



Achmad Ubaidillah, S.HI.
Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.357/Pdt.P/2019/PA.Blk